



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Opianus Gea**, Jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl.lahir Hilihambawa, 07 November 2001, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Hilizarito Dusun III, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 26 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 01 Maret 2021 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama **Opianus Gea**, dimana tempat lahir pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.13052015-0034, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204171412070056, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204171711010001 tempat lahir tertulis **Hilizarito** sedangkan tempat lahir yang tertulis ke dalam surat ijazah sekolah Dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0066588, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI/06 0058090, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : M-SMK/06-3/ 0109959, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Hilihambawa dengan nomor : 140/27/DH/2021 tertanggal 19 Februari 2021 tempat lahir tertulis **Hilihambawa**;
- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan tempat lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu akta kelahiran dengan nomor :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278.LT.13052015-0034, surat kartu keluarga dengan nomor :  
1204171412070056, surat kartu tanda penduduk dengan nomor :  
1204171711010001 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;

- 4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan tempat lahir pemohon tersebut dari tempat lahir **Hilizarito** menjadi **Hilihambawa** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0066588, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI/06 0058090, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : M-SMK/06-3/ 0109959, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Hilihambawa dengan nomor : 140/27/DH/2021 tertanggal 19 Februari 2021 pemohon;
- 5) Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
- 6) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan tempat lahir pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- 7) Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan tempat lahir pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.13052015-0034, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204171412070056, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204171711010001 dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan tempat lahir pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.13052015-0034, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204171412070056, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204171711010001 pemohon tersebut;
- 8) Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan tempat lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan tempat lahir pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

- 9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir pemohon adalah **Hilihambawa** seperti yang tertulis dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0066588, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI/06 0058090, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : M-SMK/06-3/ 0109959, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Hilihambawa dengan nomor : 140/27/DH/2021 tertanggal 19 Februari 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan tempat lahir di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.13052015-0034, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204171412070056, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204171711010001 pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1204171711010001 atas nama Opianus Gea telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1278-LT-13052015-0034 atas nama Opianus Gea, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 1204171412070056 atas nama Kepala Keluarga Atosokhi Gea, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 071065 Hilimanaze, Kota Gunungsitoli No. DN-07 Dd 0066588 atas nama Opianus Gea, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gunungsitoli Idanoi No. DN-07 DI/06 0058090 atas nama Opianus Gea, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kristen Harapan Sejahtera, Kota Gunungsitoli No. M-SMK/06-3/0109959 atas nama Opianus Gea, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 140/27/DH/2021 yang dikeluarkan. Kepala Desa Hilimbawa tertanggal 19 Februari 2021 mengenai tempat lahir Opianus Gea, telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu :

**Saksi I : Peri Yusuf Gea**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon ;
- Bahwa salah satu isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir Pemohon yang bernama Opianus Gea;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Hilizarito dimana seharusnya yang benar Hilihambawa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Hilihambawa bisa di pakai untuk selamanya ;

**Saksi II : Almesti Gea**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon ;
- Bahwa salah satu isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir Pemohon yang bernama Opianus Gea;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Hilizarito dimana seharusnya yang benar Hilihambawa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Hilihambawa bisa di pakai untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dari Hilizarito menjadi Hilihambawa;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Peri Yusuf Gea dan Almesi Gea;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P-1) dikaitkan dengan keterangan saksi Peri Yusuf Gea dan Almesi Gea diketahui bahwa Pemohon tinggal di Hilizarito Dusun III Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1(Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2(Akta Kelahiran), dan P-3(Kartu Keluarga) dikaitkan dengan keterangan saksi Yulianus Mendrofa dan Suarti Harefa diketahui bahwa Pemohon lahir di Hilizarito dimana telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya Pemohon lahir di Hilihambawa yang berdasarkan bukti P-4(Ijazah SD), P-5(Ijazah SMP), P-6(Ijazah SMK), P-7(Surat Keterangan dari Kepala Desa Hilihambawa);

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan tentang tempat lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dilihat dari aspek kemaanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, apabila permohonan Pemohon petitem ke-2, yang memohon agar tempat lahir Pemohon bernama Opianus Gea di Hilizarito dirubah menjadi Hilihambawa sesuai dengan yang tertulis seperti dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0066588, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI/06 0058090, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.M-SMK/06-3/0109959, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Hilihambawa dengan Nomor 140/27/DH/2021, dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 yang meminta agar Pemohon diberikan ijin untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut menurut hemat Hakim berdasarkan pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 point (e) "tempat lahir" berdasarkan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon adalah **Hilihambawa** seperti yang tertulis dalam surat ijazah Sekolah Dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0066588, surat ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor : DN-07 DI/06 0058090, surat ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan nomor : M-SMK/06-3/ 0109959, Surat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kebenaran data dari pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Desa Hilihambawa dengan nomor : 140/27/DH/2021 tertanggal 19 Februari 2021 Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan tempat lahir di surat kartu Akta Kelahiran dengan nomor : 1278.LT.13052015-0034, surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204171412070056, surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1204171711010001 Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 01 Maret 2021, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP .....	Rp30.000,00
- Ongkos Panggilan.....	Rp150.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- Biaya Proses.....	<u>Rp40.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Gst